



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Kebumen.
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 16 Februari 2007.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Patok Rt. 001 Rw. 001 Desa

Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten
Kebumen.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

- Anak telah di tangkap pada tanggal 2 Maret 2024;
- Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Di persidangan, Anak didampingi oleh Walinya yang bernama YATIMAN, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama DESTU ARGYANTO, S.H., dan Penasihat Hukum yang bernama DAMAS REZA KURNIADI, S.H.M.H., ACHMAD BENI CANDRA, S.H.M.H., KRESNA ADY SUN PRATAMA, S.H., dan MIFTAHUROKMAH, S.H.M.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum “ YAYASAN ADIL INDONESIA” beralamat di Jalan Sudirman No. 41, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan Register Nomor 42 / SK/2024/PN.Kbm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm. tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm. tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan petunjuk yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-383/KEBUM/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Kantor Balai Desa Penusupan Kec Sruweng Kab Kebumen selama 6(enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong dress lengan pendek warna pink dan putih;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal dalam surat tuntutan Penuntut Umum namun tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan terhadap Anak dan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan No. Reg. Litmas : I.C/04/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan pendapat Wali Anak.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu:

----- Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya ditahun 2022 bertempat Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , yaitu terhadap anak korban yang berumur 10 tahun (lahir pada tanggal 29 November 2013) sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 55611/KLU/JP/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak mengenal anak korban karena bertetangga hingga kemudian anak melakukan persetubuhan dengan anak korban.
- Persetubuhan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian anak korban



bersama dengan adik sepupunya masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pensil warna, setelah itu anak korban bermain diatas Kasur bersama dengan sepupunya tersebut, mengetahui anak korban setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian anak korban ikut turun ke bawah dan mengajak Anak bermain menggambar dengan buku yang telah dibawanya, kemudian Anak meraba vagina anak korban dari luar menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak sambil duduk melepas celana Anak dan memperlihatkan alat kelamin Anak kepada anak korban sambil mengatakan "Na coba lihat" dan anak korban menjawab "kok merah" kemudian sepupunya tersebut melihat kearah Anak, dan Anak buru-buru menaikkan celana Anak, setelah itu sepupunya tersebut keluar dari kamar dan anak korban naik ke atas kasur sambil tidur dan Anak selanjutnya menyusul ikut tiduran diatas Kasur. Kemudian Anak membuka celana anak korban sampai paha setelah itu Anak menjilat paha anak korban, kemudian Anak duduk didepan anak korban sambil membuka celana yang Anak pakai dan kemudian alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang Anak masukkan kedalam alat kelamin anak korban akan tetapi saat itu Anak tidak sepenuhnya memasukkan alat kelamin Anak hanya bagian depan saja karena anak korban merasakan sakit. Mengetahui anak korban. kesakitan selanjutnya Anak merapikan celana anak korban dan kemudian sepupu saksi Anak masuk kedalam kamar kemudian anak korban dan sepupunya bermain di dalam kamar dan Anak duduk diatas lantai sambil bermain handphone.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi JULEHA mengetahui anaknya yaitu anak korban merasa gelisah dan kemudian bercerita kepada saksi JULEHA sambil menangis dan mengatakan "MA, KANG FAREL SARU KARO AKU, PANTATKU DIMASUKIN JARI SAMA KANG FAREL", kemudian saksi JULEHA menanyakan lebih lanjut untuk mengetahui peristiwa tersebut dan memberi kabar saksi FIRMANSYAH yang merupakan ayah kandung anak korban.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi FIRMANSYAH dan saksi JULEHA tidak terima atas perlakuan Anak terhadap anak korban, dan saksi JULEHA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen dimana saksi anak kemudian di periksa dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum nomor 000101/VER/RSU.W.K/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Tampak bekas luka yang sudah mengalami penyembuhan di lobia dan hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Anak, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari dan bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya ditahun 2022 bertempat di Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap korban yang berumur 10 tahun (lahir pada tanggal 29 November 2013) sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 55611/KLU/JP/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak mengenal anak korban karena bertetangga hingga kemudian anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban hingga 6(enam) kali.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Ds. Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian anak korban bersama dengan adik sepupu Anak masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pencil warna, setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian anak korban ikut turun ke bawah, selanjutnya Anak meraba paha milik anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana dan memegang vagina anak korban, setelah itu Anak memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban;
- Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya Anak sedang menonton televisi di ruang tamu kemudian datang anak korban menghampiri Anak dan duduk didepan Anak, setelah itu Anak meraba paha milik anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana anak korban kemudian ketiga jari Anak memegang vagina anak korban, setelah itu jari telunjuk Anak dimasukkan kedalam vagina anak korban;
- Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian anak korban bersama dengan adik sepupunya masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pencil warna, setelah itu anak korban bermain diatas Kasur bersama dengan sepupunya tersebut, mengetahui anak korban setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian anak korban ikut turun ke bawah dan mengajak Anak bermain menggambar dengan buku yang telah dibawanya, kemudian Anak meraba vagina anak korban dari luar menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak sambil duduk melepas celana Anak dan memperlihatkan alat kelamin Anak kepada anak korban sambil mengatakan "Na coba lihat" dan anak korban menjawab "kok merah"

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepupunya tersebut melihat kearah Anak, dan Anak buru-buru menaikkan celana Anak, setelah itu sepupunya tersebut keluar dari kamar dan anak korban naik ke atas kasur sambil tidur dan Anak selanjutnya menyusul ikut tiduran diatas Kasur. Kemudian Anak membuka celana anak korban sampai paha setelah itu Anak menjilat paha anak korban, kemudian Anak duduk didepan anak korban sambil membuka celana yang Anak pakai dan kemudian alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang Anak masukkan kedalam alat kelamin anak korban akan tetapi saat itu Anak tidak sepenuhnya memasukkan alat kelamin Anak hanya bagian depan saja karena anak korban merasakan sakit. Mengetahui anak korban kesakitan selanjutnya Anak merapikan celana anak korban dan kemudian sepupu saksi masuk kedalam kamar kemudian anak korban dan sepupunya bermain di dalam kamar dan Anak duduk diatas lantai sambil bermain handphone.

- Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Anak memanggil anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh anak korban untuk datang kerumah Anak. Setelah anak korban sampai dirumah Anak, anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu, Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang saksi anak pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi anak korban kemudian Anak memasukan jarinya kedalam vagina anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana anak korban Kembali dan menyuruh anak korban pulang;
- Kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Anak memanggil anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh anak korban untuk datang kerumah. Setelah anak korban sampai dirumahnya, anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang saksi pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi anak korban kemudian Anak memasuki jarinya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan. Setelah selesai Anak memakaikan celana anak korban Kembali dan menyuruh anak korban pulang;

- Bahwa keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya Anak sedang duduk di bangku Panjang yang berada di ruang tamu, setelah itu datang anak korban dan bermain boneka, tidak lama kemudian anak korban menghampiri Anak yang sedang duduk di bangku Panjang tersebut, dan tiduran tiduran diatas bangku Panjang tersebut saat itu anak korban menggunakan pakaian daster sampai lutut kemudian tangan kanan Anak dimasukkan kedalam pakaian anak korban dan kedua jari tangan Anak memainkan vagina anak korban berulang kali karena saat itu teman Anak datang menghampiri Anak dan mengajak Anak bermain kemudian Anak meninggalkan anak korban yang sedang tiduran diatas bangku Panjang tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi JULEHA mengetahui anaknya yaitu anak korban merasa gelisah dan kemudian bercerita kepada saksi JULEHA sambil menangis dan mengatakan "MA, KANG FAREL SARU KARO AKU, PANTATKU DIMASUKIN JARI SAMA KANG FAREL", kemudian saksi JULEHA menanyakan lebih lanjut untuk mengetahui peristiwa tersebut dan memberi kabar saksi FIRMANSYAH yang merupakan ayah kandung anak korban.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi FIRMANSYAH dan saksi JULEHA tidak terima atas perlakuan Anak terhadap saksi anak, dan saksi JULEHA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen dimana anak korban kemudian di periksa dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum nomor 000101/VER/RSU.W.K/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma dengan kesimpulan : Tampak bekas luka yang sudah mengalami penyembuhan di lobia dan hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi - saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu :

1. Anak korban, tidak disumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik dan Anak korban membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
- ▢ Bahwa yang Anak korban ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Anak korban telah menjadi korban perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- ▢ Bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Anak lebih dari 5 (lima) kali, yaitu seingat Anak korban kejadian awal pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira 11.00 Wib dirumah Sdr. YATIMAN, alamat Dk. Sodong Ds. Donosari Rt. 03 Rw. 03 Kec. Sruweng Kab. Kebumen.
- ▢ Bahwa Anak berulang kali telah mencabuli Anak korban, dan kejadian terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB dikamar dan ruang TV rumah milik Sdri. SUMIATUN yang beralamat Dk. Sodong Ds. Donosari Rt. 03 Rw. 03 Kec. Sruweng Kab. Kebumen;
- ▢ Bahwa Anak tinggal dirumah Sdri. SUMIATUN sejak bersekolah SMP, karena orang tua Anak sudah bercerai. Dan Anak merupakan keponakan dari Sdri. SUMIATUN. Namun, dirumah tersebut Anak tinggal Bersama Sdr. YATIMAN, sedangkan Sdri. SUMIATUN bekerja di Jakarta;
- ▢ Bahwa bentuk perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yaitu berupa meraba vagina dari dalam celana, memasukan jarinya kedalam vagina, dan meraba pantat dari luar celana;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari dan Maret tahun 2022 hingga berulang kali di rumah milik Sdri. SUMIATUN yang beralamat Dk. Sodong Ds. Donosari Rt. 03 Rw. 03 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Anak memanggil Anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh Anak untuk datang kerumah.
- Bahwa setelah Anak korban sampai dirumahnya, Anak disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu, Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang Anak pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi Anak. Lalu, Anak memasuki jarinya kedalam vagina saksi sambil digerak-gerakan.
- Bahwa setelah selesai Anak memakaikan celana Anak Kembali dan menyuruh Anak pulang.
- Bahwa selain itu berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat Anak korban sedang tiduran diruang TV, Anak masuk kedalam rumah nenek Anak korban melewati pintu belakang dan menemui Anak korban sambil mengajak "NAI YUH KERUMAHKU" dan Anak korban mau kemudian mengikuti Anak dari belakang melalui pintu belakang rumah nenek Anak korban. Anak langsung menuju kamarnya dan Anak korban juga mengikuti.
- Bahwa sesampainya dikamar, Anak melepas celana Anak korban sambil berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" lalu berkata lagi "NAIK SANA TIDURAN" dan Anak korban langsung keatas tempat tidur dan terlentang diatas tempat tidur. Kemudian, Anak melepas celananya selanjutnya Anak berada diatas Anak korban sambil memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban, namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak mengeluarkan sperma atau tidak. Setelah selesai, Anak memakaikan celana saksi lagi dan menyuruh pulang;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA";
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak yaitu berusia 8 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami rasa sakit pada vagina saat buang air kecil, vagina Anak korban pernah mengeluarkan darah saat buang air kecil;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa tidak ada orang lain selain Anak yang pernah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan kepada Anak korban;
- ▢ Bahwa Anak korban tidak pernah mendapatkan imbalan berupa uang atau barang lainnya dari Anak setelah dilakukan perbuatan cabul dan disetubuhi;
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Anak korban mengenal barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak membenarkannya.

2. Saksi JULEHA Binti RUBADI, di sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadinya Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama;
- ▢ Bahwa menurut pengakuan dari Anak korban, Anak telah menyetubuhi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak melakukan perbuatan cabul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- ▢ Bahwa Anak melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Februari dan Maret 2022 di rumah Sdri. SUMIATUN termasuk Dk. Sodong Ds. Donosari Rt. 03 Rw. 03 Kec. Sruweng Kab. Kebumen;
- ▢ Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban, sedangkan melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jarinya kedalam vagina Anak korban;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu berawal pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi mengetahui anaknya merasa gelisah dan kemudian bercerita kepada saksi sambil menangis dan mengatakan "MA, KANG FAREL SARU KARO AKU, PANTATKU DIMASUKIN JARI SAMA KANG FAREL", kemudian saksi menanyakan lebih lanjut untuk mengetahui peristiwa tersebut dan memberi kabar suami saksi yang sedang bekerja di Manado melalui Handphone. Selanjutnya suami saksi menyarankan untuk memeriksakan Anak korban ke Puskesmas Sruweng (mengecek vagina). Setelah saksi ke Puskesmas Sruweng, saksi disarankan



untuk ke Dinsos P3A Kab. Kebumen, kemudian saksi ke Dinsos P3A Kab. Kebumen dan mendapatkan pendampingan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kebumen;

- Bahwa Anak korban mengalami peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan oleh Anak adalah karena pada saat kejadian tersebut Anak korban tinggal bersama mertua saksi yang bernama Sdri. KARSEM yang beralamat di Ds. Donosari Kec. Sruweng Kab. Kebumen dan rumahnya berdekatan dengan rumah Anak / depan belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi menitipkan Anak korban kepada mertua saksi karena saksi sedang bekerja di Jakarta. Kemudian, Anak korban sering bertemu dan bermain dengan Anak yang tinggal di rumah Sdri. SUMIATUN yang dimana rumahnya berdekatan dengan rumah mertua saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, sebelum melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul mengancam Anak korban dengan kata-kata JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA”;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak adalah terkadang merasa sakit saat buang air kecil;
- Bahwa Anak korban pada saat mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak adalah berumur 8 tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenal barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

3. Saksi KARSEM binti (Alm) SANARSO, di sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah cucu saksi yaitu Anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak dari cerita Anak saksi Sdr. FIRMANSYAH yang mengatakan bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa untuk tempat terjadinya menurut cerita di rumah Sdri. SUMIATUN di Dk. Sodong Rt. 003 Rw. 003 Ds. Donosari Kec. Sruweng Kab. Kebumen;

□ Bahwa menurut cerita anak saksi Sdr. FIRMANSYAH, Anak telah memasukkan jarinya kedalam vagina Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Polres Kebumen karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa berawal Anak mengenal Anak korban karena bertetangga hingga kemudian anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban hingga 6(enam) kali.
- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Sdri. SUMIATUN termasuk Ds. Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian Anak korban bersama dengan adik sepupu Anak masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pensil warna, setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian Anak korban ikut turun ke bawah, selanjutnya Anak meraba paha milik Anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana dan memegang vagina Anak korban, setelah itu Anak memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang menonton televisi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu kemudian datang Anak korban menghampiri Anak dan duduk didepan Anak, setelah itu Anak meraba paha milik Anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana Anak korban kemudian ketiga jari Anak memegang vagina Anak korban, setelah itu jari telunjuk Anak dimasukkan kedalam vagina Anak korban;

- Bahwa Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian Anak korban bersama dengan adik sepupunya masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pensil warna, setelah itu Anak korban bermain diatas Kasur bersama dengan sepupunya tersebut, mengetahui Anak korban setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian Anak korban ikut turun ke bawah dan mengajak Anak bermain menggambar dengan buku yang telah dibawanya, kemudian Anak meraba vagina Anak korban dari luar menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak sambil duduk melepas celana Anak dan memperlihatkan alat kelamin Anak kepada Anak korban sambil mengatakan "Na coba lihat" dan Anak korban menjawab "kok merah" kemudian sepupunya tersebut melihat kearah Anak, dan Anak buru-buru menaikkan celana Anak, setelah itu sepupunya tersebut keluar dari kamar dan Anak korban naik ke atas kasur sambil tidur dan Anak selanjutnya menyusul ikut tiduran diatas Kasur. Kemudian Anak membuka celana Anak korban sampai paha setelah itu Anak menjilat paha Anak korban, kemudian Anak duduk didepan Anak korban sambil membuka celana yang Anak pakai dan kemudian alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang Anak masukkan kedalam alat kelamin Anak korban akan tetapi saat itu Anak tidak sepenuhnya memasukkan alat kelamin Anak hanya bagian depan saja karena Anak korban merasakan sakit. Mengetahui Anak korban. kesakitan selanjutnya Anak merapikan celana Anak korban dan kemudian Anak korban masuk kedalam kamar kemudian Anak korban dan sepupunya bermain di dalam kamar dan Anak duduk diatas lantai sambil bermain handphone;
- Bahwa Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara Anak memanggil Anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh Anak korban untuk datang kerumah Anak. Setelah Anak korban sampai dirumah Anak, Anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu, Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang Anak korban pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi anak korban kemudian Anak memasukan jarinya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana Anak korban Kembali dan menyuruh Anak korban pulang;

- Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara Anak memanggil Anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh Anak korban untuk datang kerumah. Setelah Anak korban sampai dirumahnya, Anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang saksi pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi Anak korban kemudian Anak memasuki jarinya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana anak korban Kembali dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang duduk di bangku Panjang yang berada di ruang tamu, setelah itu datang Anak korban dan bermain boneka, tidak lama kemudian Anak korban menghampiri Anak yang sedang duduk di bangku Panjang tersebut, dan tiduran tiduran diatas bangku Panjang tersebut saat itu Anak korban menggunakan pakaian daster sampai lutut kemudian tangan kanan Anak dimasukkan kedalam pakaian Anak korban dan kedua jari tangan Anak memainkan vagina Anak korban berulang kali karena saat itu teman Anak datang menghampiri Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak bermain kemudian Anak meninggalkan Anak korban yang sedang tiduran diatas bangku Panjang tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepada Anak, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong dress lengan pendek warna pink dan putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 000101/VER/RSU.W.K/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma dengan kesimpulan : Tampak bekas luka yang sudah mengalami penyembuhan di lobia dan hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55611/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan bahwa lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi – saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat - alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Polres Kebumen karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Anak mengenal Anak korban karena bertetangga hingga kemudian anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban hingga 6 (enam) kali.
- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Ds. Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian Anak korban bersama dengan adik sepupu Anak masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pensil warna, setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian Anak korban ikut turun ke bawah, selanjutnya Anak meraba paha milik Anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana dan memegang vagina Anak korban, setelah itu Anak memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang menonton televisi di ruang tamu kemudian datang Anak korban menghampiri Anak dan duduk di depan Anak, setelah itu Anak meraba paha milik Anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana Anak korban kemudian ketiga jari Anak memegang vagina Anak korban, setelah itu jari telunjuk Anak dimasukkan kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian Anak korban bersama dengan adik sepupunya masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pensil warna, setelah itu Anak korban bermain diatas Kasur bersama dengan sepupunya tersebut, mengetahui Anak korban setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian Anak korban ikut turun ke

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



bawah dan mengajak Anak bermain menggambar dengan buku yang telah dibawanya, kemudian Anak meraba vagina Anak korban dari luar menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak sambil duduk melepas celana Anak dan memperlihatkan alat kelamin Anak kepada Anak korban sambil mengatakan "Na coba lihat" dan Anak korban menjawab "kok merah" kemudian sepupunya tersebut melihat kearah Anak, dan Anak buru-buru menaikkan celana Anak, setelah itu sepupunya tersebut keluar dari kamar dan Anak korban naik ke atas kasur sambil tidur dan Anak selanjutnya menyusul ikut tiduran diatas Kasur. Kemudian Anak membuka celana Anak korban sampai paha setelah itu Anak menjilat paha Anak korban, kemudian Anak duduk didepan Anak korban sambil membuka celana yang Anak pakai dan kemudian alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang Anak masukkan kedalam alat kelamin Anak korban akan tetapi saat itu Anak tidak sepenuhnya memasukkan alat kelamin Anak hanya bagian depan saja karena Anak korban merasakan sakit. Mengetahui Anak korban. kesakitan selanjutnya Anak merapikan celana Anak korban dan kemudian Anak korban masuk kedalam kamar kemudian Anak korban dan sepupunya bermain di dalam kamar dan Anak duduk diatas lantai sambil bermain handphone;

- Bahwa Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara Anak memanggil Anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh Anak korban untuk datang kerumah Anak. Setelah Anak korban sampai di rumah Anak, Anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu, Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang Anak korban pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi anak korban kemudian Anak memasukan jarinya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana Anak korban Kembali dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara Anak memanggil Anak korban "NAI SINI



SINI” menyuruh Anak korban untuk datang kerumah. Setelah Anak korban sampai dirumahnya, Anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu Anak berkata “SINI SINI” sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA” selanjutnya Anak melepas celana yang saksi pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi Anak korban kemudian Anak memasuki jarinya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana anak korban Kembali dan menyuruh Anak korban pulang;

- Bahwa keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang duduk di bangku Panjang yang berada di ruang tamu, setelah itu datang Anak korban dan bermain boneka, tidak lama kemudian Anak korban menghampiri Anak yang sedang duduk di bangku Panjang tersebut, dan tiduran tiduran diatas bangku Panjang tersebut saat itu Anak korban menggunakan pakaian daster sampai lutut kemudian tangan kanan Anak dimasukkan kedalam pakaian Anak korban dan kedua jari tangan Anak memainkan vagina Anak korban berulang kali karena saat itu teman Anak datang menghampiri Anak dan mengajak Anak bermain kemudian Anak meninggalkan Anak korban yang sedang tiduran diatas bangku Panjang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 000101/VER/RSU.W.K/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma dengan kesimpulan : Tampak bekas luka yang sudah mengalami penyembuhan di lobia dan hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak mengetahui jika usia Anak korban baru 8 (delapan) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55611/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan bahwa lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu: Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 UU tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua: Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 UU tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 UU tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan unsur – unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Anak maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya sehingga apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Anak, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa Anak Pelaku tersebut cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum (sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Anak adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Anak tersebut ;

2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jika salah satunya terbukti maka unsur yang lain juga dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Anak Pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya.



Menimbang, bahwa unsur “ Dengan Sengaja “ ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
- Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
- Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa anak pengertiannya ditinjau dari aspek yuridis diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*) (Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Lilik Mulyadi, S.H. MH., CV Mandar Maju, 2005, halaman 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa bahwa menurut Simon yang dikutip PAF Lamintang bahwa "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Marpaung Leden mendefinisikan pencabulan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku sebagai perbuatan melanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Polres Kebumen karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa berawal Anak mengenal Anak korban karena bertetangga hingga kemudian anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban hingga 6 (enam) kali.
- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Ds. Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian Anak korban bersama dengan adik sepupu Anak masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pensil warna, setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian Anak korban ikut turun ke bawah, selanjutnya Anak meraba paha milik Anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang vagina Anak korban, setelah itu Anak memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban;

- Bahwa Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang menonton televisi di ruang tamu kemudian datang Anak korban menghampiri Anak dan duduk didepan Anak, setelah itu Anak meraba paha milik Anak korban menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam celana Anak korban kemudian ketiga jari Anak memegang vagina Anak korban, setelah itu jari telunjuk Anak dimasukkan kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang tiduran di Kasur sambil bermain handphone, kemudian Anak korban bersama dengan adik sepupunya masuk kedalam kamar Anak sambil membawa buku dan pencil warna, setelah itu Anak korban bermain diatas Kasur bersama dengan sepupunya tersebut, mengetahui Anak korban setelah itu Anak turun ke bawah dan duduk di lantai tidak lama kemudian Anak korban ikut turun ke bawah dan mengajak Anak bermain menggambar dengan buku yang telah dibawanya, kemudian Anak meraba vagina Anak korban dari luar menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak sambil duduk melepas celana Anak dan memperlihatkan alat kelamin Anak kepada Anak korban sambil mengatakan "Na coba lihat" dan Anak korban menjawab "kok merah" kemudian sepupunya tersebut melihat kearah Anak, dan Anak buru-buru menaikkan celana Anak, setelah itu sepupunya tersebut keluar dari kamar dan Anak korban naik ke atas kasur sambil tidur dan Anak selanjutnya menyusul ikut tiduran diatas Kasur. Kemudian Anak membuka celana Anak korban sampai paha setelah itu Anak menjilat paha Anak korban, kemudian Anak duduk didepan Anak korban sambil membuka celana yang Anak pakai dan kemudian alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang Anak masukkan kedalam alat kelamin Anak korban akan tetapi saat itu Anak tidak sepenuhnya memasukkan alat kelamin Anak hanya bagian depan saja

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak korban merasakan sakit. Mengetahui Anak korban. kesakitan selanjutnya Anak merapikan celana Anak korban dan kemudian Anak korban masuk kedalam kamar kemudian Anak korban dan sepupunya bermain di dalam kamar dan Anak duduk diatas lantai sambil bermain handphone;

- Bahwa Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara Anak memanggil Anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh Anak korban untuk datang kerumah Anak. Setelah Anak korban sampai dirumah Anak, Anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu, Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang Anak korban pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi anak korban kemudian Anak memasukan jarinya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana Anak korban Kembali dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara Anak memanggil Anak korban "NAI SINI SINI" menyuruh Anak korban untuk datang kerumah. Setelah Anak korban sampai dirumahnya, Anak korban disuruh masuk kedalam rumah. Setelah itu Anak berkata "SINI SINI" sambil berjalan kearah kamar. Setelah didalam kamar, Anak berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, JANGAN BILANG SIMBAHNYA" selanjutnya Anak melepas celana yang saksi pakai hingga lepas dengan posisi Anak berdiri membelakangi Anak korban kemudian Anak memasuki jarinya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakan. Setelah selesai Anak memakaikan celana anak korban Kembali dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat dirumah Sdri. SUMIYATUN termasuk Desa Donosari Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak sedang duduk di bangku

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



Panjang yang berada di ruang tamu, setelah itu datang Anak korban dan bermain boneka, tidak lama kemudian Anak korban menghampiri Anak yang sedang duduk di bangku Panjang tersebut, dan tiduran tiduran diatas bangku Panjang tersebut saat itu Anak korban menggunakan pakaian daster sampai lutut kemudian tangan kanan Anak dimasukkan kedalam pakaian Anak korban dan kedua jari tangan Anak memainkan vagina Anak korban berulang kali karena saat itu teman Anak datang menghampiri Anak dan mengajak Anak bermain kemudian Anak meninggalkan Anak korban yang sedang tiduran diatas bangku Panjang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 000101/VER/RSU.W.K//2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma dengan kesimpulan : Tampak bekas luka yang sudah mengalami penyembuhan di lobia dan hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak mengetahui jika usia Anak korban baru 8 (delapan) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55611/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan Anak benar telah melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban dengan cara membujuk Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Definisi Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut maka dapat disimpulkan jika Anak korban didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55611/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2013 dan jika dihubungkan dengan waktu kejadian (tempus) nya maka Anak korban berusia 8 (delapan) tahun.



Maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 UU tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, dan kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Anak yang didampingi oleh Walinya dipersidangan menyatakan bahwa Walinya mohon maaf dan ini merupakan kesalahan dari Wali yang kurang memperhatikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak agar Anak diputus penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo dan mengikuti Latihan kerja di Kantor Balai Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu Membujuk Anak untuk Melakukan perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan karena perbuatan Anak tersebut akan membahayakan masyarakat sebagaimana diatur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di depan persidangan dalam Pembelaannya / Pledoi secara tertulis menyatakan sependapat dengan penerapan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum tetapi untuk pidana penjaranya kami sangat tidak sepakat dan mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa tujuan dari pada pemidanaan menurut aliran positif adalah untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). (C. Ray Jeffery, 18).

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch dengan teorinya "Ide des rechts", yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi Anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi Anak yang dipidana tersebut.

Bahwa secara Moral Justice, Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana Anak selain memperhatikan hukum positif, dengan etika profesinya harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Menurut pendapat Lawrance Friedman, orang yang tidak tunduk pada hukum bukan hanya karena ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu argumentasi adalah bahwa seseorang bisa melanggar hukum karena lingkungan pergaulan yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus Anak, sering kali motif kejahatan yang



dilakukan lebih disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah hingga tuntutan gaya hidup di lingkungan pertemanan. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah melakukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu Anak, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya dapat lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengembangan perilakunya. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berfikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Tindakan seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (role expectation), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu Anak cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan keluarga terlantar dimana sang Anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga atau temannya. Secara Social Justice, Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen, menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (law in book) dapat mewujudkan keadilan social (law in action), sehingga putusan hakim in casu dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang demikian itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dalam hidup dan kehidupan demi masa depan perkembangan kecerdasan intelektual sosial maupun emosionalnya yang berguna bagi perbaikan Anak Pelaku serta generasi penerus lainnya untuk kejayaan Bangsa dan Negara. Dengan kata lain dengan putusan tersebut terjaminlah perlindungan hak anak tanpa menegasikan kepastian hukum sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap anak sejak usia dini sehingga ia bermanfaat bagi pelanjut sejarah perjuangan bangsanya dalam meraih tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat Indonesia karena anak hakekatnya adalah pewaris dan pelanjut cita-cita bangsanya.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara anak pelanggaran hak anak dan tindak pidana anak antara lain :

1. Pelaksanaan pidana terhadap Anak harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi dengan membedakan antara pidana untuk pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran.
2. Penegakan hukum pidana pada anak tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian permasalahan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan kehidupan sosial anak.
3. Terhadap Anak tindak pidana pertama kali ideal, dan adilnya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya tanpa harus dijatuhi pidana penjara. Namun jika kondusif bagi kepentingan masa depan anak cukup diberikan tindakan-tindakan berupa pengembalian kepada orang tua kepada negara maupun kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan disertai syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
4. Agar diperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang memuat kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga putusan hakim dapat menumbuhkan kembangkan kecerdasan intelektual emosi dan sosialnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan yang terbaik untuk Anak berupa Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang dalam aquo di Kutoarjo yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini dan mengikuti Latihan kerja di Kantor Balai Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen agar Anak tersebut dapat pulih kembali secara psikis / kejiwaan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah membuat Anak korban menjadi malu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kab Kebumen ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong dress lengan pendek warna pink dan putih;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.Dikembalikan kepada Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Kami:
BINSAR TIGOR H.P, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen selaku Hakim
Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ISWANTORO, S.H Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dihadiri MARGONO, S.H sebagai
Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Wali Anak serta Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto tanpa dihadiri oleh Pekerja
Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Panitera Pengganti

Hakim

ISWANTORO, S.H.

BINSAR TIGOR H.P, S.H.